



**SALINAN  
PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 28 Juli 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79681). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 18 April 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79681). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh

*Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II dalam usia 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Penghulu kampung, dengan Wali Nikah menggunakan Wali Hakim dari Pemohon II yang bernama Wali nikah dengan alasan ayah dari Pemohon II tidak bisa berbicara dengan jelas atau terbata-bata, dan dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saksi akad nikah dan Saksi akad nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kediaman nenek dari Pemohon I di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah kediaman bersama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Penghulu kampung, namun

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus berkas pernikahan ke pengurus nikah di kampung akan tetapi data dari Pemohon I dan Pemohon II tidak diserahkan oleh pengurus nikah di desa tersebut ke pihak KUA Ella Hilir, sehingga data dari Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Ella Hilir dan mengakibatkan para Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah tangan, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Ella Hilir sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor B-070/Kua.14.11.06/PW.01/07/2023 Tanggal 18 Juli 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Anak 1 binti Pemohon I**, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, 29 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan: SLTA;

b. **Anak 2 binti Pemohon I**, lahir di xxxxxx, 17 Januari 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan: SLTP.

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta untuk mengurus akte kelahiran

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.1);

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140/147/PEM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan Pemerintah Desa xxxxxxxx Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat oleh Para Pemohon, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor B-070/Kua.14.11.06/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.6)

**B.**  
**Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang kandung Pemohon II;

*Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXXXXXXX, RT. 02, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Bapak Wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II bukan ayah kandung Pemohon II disebabkan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit-sakitan yang mana dalam berbicara sering terbata-bata, dan kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia sehingga wali nikah diserahkan kepada saksi selaku abang kandung Pemohon II dan kemudian saksi meminta bapak Wali nikah untuk mewakili saksi sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dengan usia 20 (dua puluh) tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi karena penghulu desa yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu kutipan akta Nikah;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Pada tanggal 25 Mei 1995 Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXXXXXX, RT. 02, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bapak Wali nikah yang menjadi Wali nikah Pemohon II;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon II bukan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berbicaranya terbata-bata, sehingga wali nikah diserahkan kepada abang kandung Pemohon II dan kemudian abang kandung Pemohon II meminta bapak Wali nikah untuk mewakili abang kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa kakek Pemohon II sudah meninggal dunia saat dilakukan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menyaksikan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon ada dua orang laki-laki namun saya lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dengan usia 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tidak, Pemohon I tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi karena penghulu desa yang mengurus berkas pernikahan Ppara Pemohon belum didaftarkan penghulu desa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
- Bahwa tidak, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

### **Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

### **Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1** dan **P2** yang masing-masing berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II dan **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Melawi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

### **Pertimbangan Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama Penghulu kampung dengan wali nikah wakil dari wali nikah Pemohon II yang bernama Wali nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi akad nikah dan Saksi akad nikah, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), karena para Pemohon tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

### **Analisis Pembuktian**

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P.4, dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140/147/PEM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan Pemerintah Desa xxxxxxxx Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi) dan bukti P.5 (asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat oleh Para Pemohon) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Keterangan Nomor B-070/Kua.14.11.06/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara Agama Islam pada tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi dihadapan penghulu kampung bernama Penghulu kampung dengan wali nikahnya adalah Bapak Wali nikah sebagai wakil dari abang kandung Pemohon II yang seharusnya sebagai wali nasab Pemohon II mengingat ayah kandung Pemohon II sedang menderita gangguan berbicara yang terbata-bata, dan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar;

3. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus bujang dan gadis;

4. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

6. Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah;

7. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah secara Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 pada usia 19 tahun lebih 10 bulan (Pemohon I) dan 18 tahun (Pemohon II) dengan wali nikahnya adalah Bapak Wali nikah sebagai wakil dari abang kandung Pemohon II yang seharusnya sebagai wali nasab Pemohon II mengingat ayah kandung Pemohon II sedang menderita gangguan berbicara yang terbata-bata dan saksi akad nikah oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi akad nikah dan Saksi akad nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah bergaul tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara para pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, ataupun suatu larangan menikah;

2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia dan para Pemohon belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia;

4. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi sampai sekarang;

5. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yakni pembuatan Kutipan Akta Nikah untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami isteri;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat";

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon

*Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, yang pada pokoknya yaitu: a) pada tahun para Pemohon melangsungkan perkawinan yakni tahun 1995, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, namun apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi pada usia 19 tahun lebih 10 bulan (Pemohon I) dan 18 tahun (Pemohon II), dengan wali nikahnya adalah Bapak Wali nikah sebagai wakil dari abang kandung Pemohon II yang seharusnya sebagai wali nasab Pemohon II mengingat ayah kandung Pemohon II sedang menderita gangguan berbicara yang terbata-bata, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Saksi akad nikah dan Saksi akad nikah, dan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I. Terkait dengan saudara kandung Pemohon II tersebut yang bertindak sebagai wali nikah, Pengadilan memandang bahwa oleh karena wali nikah yang mempunyai derajat dan kedudukan lebih tinggi dalam hal ini ayah kandung Pemohon II mengalami gangguan bicara terbata-bata yang merupakan jenis tuna wicara, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) angka (kedua) dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, maka saudara kandung Pemohon II tersebut berhak bertindak dan sah menjadi wali nikah Pemohon II. Dan berdasarkan fakta hukum bahwa saat akad nikah, saudara kandung meminta Bapak Wali nikah untuk mewakilinya menjadi wali nikah. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai*

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberian dengan penuh kerelaan...,” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;*

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: “Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*”.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi adalah sah menurut hukum;

**Petitus Pencatatan Perkawinan**

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama." Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nofiansyah, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00  
**Jumlah : Rp145.000,00**  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)